



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRI SETYAWAN bin SUWILQ, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I Blok B Nomor 1 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **ACHMAD CHOLILY, SH.MH.** 2. **LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, SH.** Keduanya Advokat pada Kantor Hukum “**H. CHOLILY, SH. MH. Dan Rekan**” alamat kantor di Jalan Sriwijaya X Nomor 10 (22) Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2010. Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut “**TERGUGAT/PEMBANDING**” ;

MELAWAN

ELVIERA ALYA binti H.M. ASSAAD, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim XIII Nomor 62, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDIL FURQAN, SH. & Rekan**, Advokat, berkantor di Jalan Udang Windu Perum Bumi Mangli Permai Blok GC 01/310 Mangli Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2010. Semula Penggugat sekarang Ter banding, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT/TERBANDING**”;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 14 Nopember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1432 H. Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari :

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak diatasnya di Jalan Letjen Sutoyo I Blok B Nomor 1, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Kel.Kebonsari, seluas 192 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Andri Setyawan (obyek sengketa II) ;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah/rumah Burhan ;

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan serupa gudang diatasnya terletak di Jalan Letjen Sutoyo I Blok B Nomor 1, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4451/Kel.Kebonsari, seluas 96 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan Andri Setyawan (obyek sengketa I) ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah/rumah Burhan ;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa masing-masing Penggugat Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat memperoleh setengah/seperdua dari harta bersama tersebut pada dictum nomor 2.1. dan 2.2. diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah/seperdua dari harta bersama tersebut pada dictum nomor 2.1 dan 2.2. diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dibagi berdasarkan nilainya atau dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang dihitung sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 14 Nopember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1432 H. Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr;

Telah pula membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 15 Desember 2011 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2011;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr. bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, yang terdiri atas berita acara persidangan yang dibuat oleh hakim tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr., tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1432 H., beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Tergugat/Pembanding Achmad Cholily, SH. MH., dan Luthfiah Hazimatul Ni'mah, SH., serta memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding Abdul Furqon SH. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan keberatan Tergugat/Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang tertera pada point 1 yang menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Jember telah salah menerapkan hukum pembuktian dan pada akhirnya salah dalam menerapkan perundang-undangan yang berlaku, pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Jember tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Judex Facti telah menerapkan prinsip yang berkembang pada penerapan pembebanan pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor : 162 K/Sip/1955 tanggal 21 Nopember 1956, yang pada prinsipnya menyatakan : “ Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu “. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak salah apabila Pengadilan Agama Jember membebani wajib bukti pada Tergugat/Pembanding terhadap pengakuan dengan menambahkan tambahan keterangan yang bersifat klausula karena dengan demikian, secara tidak langsung Tergugat/Pembanding telah mendalilkan sesuatu terhadap obyek sengketa, oleh karena itu wajar kalau ia dibebani bukti;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding pada point 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa 1 tanahnya diperoleh Tergugat/Pembanding sebelum dilaksanakannya pernikahan dengan Penggugat/Terbanding adalah merupakan pernyataan yang sama dengan isi jawaban tertulis Tergugat/Pembanding pada halaman 1 point 2, sebagaimana tertera pada Berita Acara persidangan tanggal 2 Desember 2010, akan tetapi bertentangan dengan keterangan saksi II Tergugat yang terurai pada sidang ke 26 (dua puluh enam) pada lembar 2 dan 3, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr., tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1432 H, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 14 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 3503/Pdt.G/2010/PA.Jr., yang dimohonkan banding;

Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H Bunyamin, SH**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H SOEDARSONO SH. MH.** dan **Drs. H. SYAMSURI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 4 Januari 2012 serta didampingi oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H SOEDARSONO SH. MH
SYAMSURI, SH.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.

139.000,-

2. Redaksi :

Rp. 5.000,-

3. Materai _____ :

Rp. 6.000,-

Jumlah :

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No. : 04/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)